



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11

TAHUN 2010

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengasahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 717.616.868.000 bertambah sejumlah Rp. 59.607.430.000,- sehingga menjadi Rp. 777.224.298.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
1) Semula	Rp. 691.260.391.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 34.101.753.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 725.362.144.000
2. Belanja	
1) Semula	Rp. 708.422.827.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.705.880.000</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 772.128.707.000
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (46.766.563.000)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 26.356.477.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.505.677.000</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 51.862.154.000
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 9.194.041.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.098.450.000)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 5.095.591.000</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 46.766.563.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 68.143.472.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.240.151.000</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 82.383.623.000
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 551.773.667.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (160.988.000)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 551.612.679.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 71.343.252.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.022.590.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 91.365.842.000

(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 10.532.546.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.190.954.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 11.723.500.000
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 42.625.360.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.037.506.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 57.662.866.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 7.709.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 302.661.000</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.011.661.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 7.276.566.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.290.970.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Yang sah setelah perubahan	Rp. 4.985.596.000

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 42.175.667.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (160.509.000)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 42.015.158.000
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 464.789.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (479.000)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 464.788.521.000
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp. 44.809.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 44.809.000.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp. 1.182.486.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 665.000.000</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 1.847.486.000
b. Dana bagi hasil pajak	
1) Semula	Rp. 24.184.073.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.418.017.000)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp. 20.766.002.000
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp. 30.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (26.132.000.000)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 3.868.000.000
d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 15.976.693.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 293.095.000</u>
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 15.683.598.000



e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.200.756.000</u>
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 49.200.756.000

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp. 498.228.835.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 67.723.663.000</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 565.952.498.000
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp. 210.193.992.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.017.783.000)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 206.176.209.000

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 421.570.046.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 70.342.103.000</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 491.912.149.000
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 70.234.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 70.234.000
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 350.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 350.000.000
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 18.619.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.300.960.000)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 13.318.040.000
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 7.560.060.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 730.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 8.290.060.000

- |    |  |     |                      |
|----|--|-----|----------------------|
| f. | Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota                                |     |                      |
|    | 1) Semula  | Rp. | 38.246.000           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>0</u>             |
|    | Jumlah belanja bagi hasil kepada Propinsi/<br>Kabupaten/Kota setelah perubahan   |     | Rp. 38.246.000       |
| g. | Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan<br>Pemerintahan Desa |     |                      |
|    | 1) Semula  | Rp. | 48.675.644.000       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>810.370.000</u>   |
|    | Jumlah bantuan keuangan<br>setelah perubahan                                     |     | Rp. 49.486.014.000   |
| h. | Belanja tidak terduga  |     |                      |
|    | 1) Semula  | Rp. | 1.345.605.000        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>1.142.150.000</u> |
|    | Jumlah belanja bagi hasil kepada Propinsi/<br>Kabupaten/Kota setelah perubahan   |     | Rp. 2.487.755.000    |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |    |   |     |                         |
|----|---|-----|-------------------------|
| a. | Belanja pegawai                                     |     |                         |
|    | 1) Semula   | Rp. | 17.068.139.000          |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                            | Rp. | <u>798.634.000</u>      |
|    | Jumlah belanja pegawai<br>setelah perubahan         |     | Rp. 17.866.773.000      |
| b. | Belanja barang dan jasa                             |     |                         |
|    | 1) Semula   | Rp. | 124.792.512.000         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                            | Rp. | <u>8.269.445.000</u>    |
|    | Jumlah belanja barang dan jasa<br>setelah perubahan |     | Rp. 133.061.957.000     |
| c. | Belanja Modal                                       |     |                         |
|    | 1) Semula   | Rp. | 68.333.341.000          |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                            | Rp. | <u>(13.085.862.000)</u> |
|    | Jumlah belanja modal<br>setelah perubahan           |     | Rp. 55.247.479.000      |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |    |                                     |     |                       |
|----|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| a. | Penerimaan                          |     |                       |
|    | 1) Semula                           | Rp. | 26.356.477.000        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)            | Rp. | <u>25.505.677.000</u> |
|    | Jumlah penerimaan setelah perubahan |     | Rp. 51.862.154.000    |

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	9.194.041.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.098.450.000)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 5.095.591.000
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	18.399.450.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>27.992.704.000</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 46.392.154.000
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0
c. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	3.750.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.650.000.000)</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 2.100.000.000
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	4.207.027.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(837.027.000)</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. 3.370.000.000
e. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	1.073.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(350.000.000)</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp. 723.000.000
b. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	4.371.041.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.098.450.000)</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 2.272.591.000

c. Pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 3.750.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.650.000.000)</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 2.100.000.000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 11 Tanggal 8 September 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. Ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO